

BAB IV

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Sejarah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tidak lepas dari sejarah panjang perkembangan lembaga pemerintahan sejak sebelum masa kemerdekaan. Dengan besluit no. 44 tanggal 31 Oktober 1936 dengan tegas disebutkan bahwa Djawatan Akuntan Negara (Regering Accountantsdienst) dipercayakan untuk mengarahkan pemeriksaan atas pembukaan berbagai organisasi negara dan kantor-kantor tertentu. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa aparat pengawasan utama di Indonesia adalah Djawatan Akuntan Negara (DAN). Pada dasarnya DAN mengarahkan penyelenggaraan organisasi negara di bawah Theasuri Jenderal pada Menteri Keuangan. Dengan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 1961 tentang Petunjuk Pimpinan Bagi Djawatan Akuntan Negara (DAN), kedudukan DAN dieliminasi dari Theasuri Jenderal dan kedudukannya diperluas langsung di bawah Menteri Keuangan. Selanjutnya adalah fungsi pengawasan yang dipercayakan untuk melakukan semua pekerjaan pembukuan otoritas publik untuk semua divisi, tempat kerja, dan organisasi yang berada di bawah pengaruhnya. Untuk sementara, kemampuan pengawasan rencana keuangan diselesaikan oleh Theasuri Jendral. Deklarasi Resmi Nomor 239 Tahun 1966, Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara (DDPKN) dibentuk dalam Departemen Keuangan. Kewajiban DDPKN (selanjutnya disebut DJPKN) meliputi pengawasan anggaran dan pengawasan unsur badan usaha/tempat kerja, yang semula merupakan kewajiban DAN dan Theasuri Jenderal.

DJPKN mempunyai tugas mengatur seluruh pelaksanaan rencana keuangan negara, rencana keuangan daerah, dan usaha milik negara/provinsi. Mengingat Keputusan Resmi Nomor 70 Tahun 1971, khusus untuk Departemen Keuangan, maka kewajiban Inspektorat Jenderal di bidang pengelolaan keuangan negara dilakukan oleh DJPKN. Dengan dikeluarkannya Surat Pernyataan Resmi Nomor 31 Tahun 1983 tanggal 30 Mei 1983. DJPKN diubah menjadi BPKP, suatu lembaga pemerintah non departemen (LPND) yang berada di bawah dan langsung bertanggung jawab kepada Presiden. Salah satu pertimbangan dikeluarkannya Keputusan Resmi Nomor 31 Tahun 1983 tentang BPKP adalah perlunya suatu badan atau lembaga administratif yang dapat menjalankan kemampuannya secara terbuka tanpa menghadapi potensi hambatan dari unit hierarki otoritas publik yang menjadi objek penyelidikannya. Penetapan Resmi Nomor 31 Tahun 1983 menunjukkan bahwa Badan Umum telah menempatkan rancangan hierarki BPKP sesuai dengan kewenangannya pada lembaga Pemerintahan yang ada. BPKP, dengan kedudukannya yang otonom terhadap seluruh bagian atau yayasan, tentu dapat menjalankan kemampuannya dengan lebih baik dan berkeadilan.

Pada tahun 2001, telah diberikan Pengumuman Resmi Nomor 103 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, umumnya akhir-akhir ini dengan Pedoman Umum Nomor 64 Tahun 2005. Dalam Pasal 52 disebutkan bahwa BPKP mempunyai tugas untuk menyelesaikan kewajiban pemerintah di bidang pengawasan dan perbaikan moneter sesuai dengan susunan peraturan dan pedoman yang sesuai. Metodologi yang diambil

BPKP dikoordinasikan ke arah yang lebih bersifat preventif atau pelatihan dan tidak sepenuhnya review atau represif. Kegiatan sosialisasi, pendampingan atau bimbingan, dan penilaian merupakan kegiatan yang mulai dilakukan BPKP. Sementara itu, kajian analitis dilakukan untuk membantu kepolisian dalam menghitung kerugian keuangan negara. Pada masa perubahan ini, BPKP banyak mengadakan *Reminder of Figuring Out* (MoU) atau Nota Kesepahaman dengan DPRD dan bagian/yayasan sebagai kaki tangan BPKP. MoU ini pada umumnya membantu mitra kerja dalam mengoptimalkan kinerja untuk mencapai pelayanan yang baik.

Sesuai arahan Pemimpin Republik Indonesia pada tanggal 11 Desember 2006, BPKP melakukan reposisi dan menghidupkan kembali kemampuannya untuk selanjutnya. Reposisi dan peremajaan BPKP diikuti dengan penyempurnaan visi, misi dan metodologi. Visi BPKP yang baru adalah “Auditor Intern Pemerintah yang Proaktif dan Terpercaya dalam Mentranformasikan Manajemen Pemerintah Menuju Pemerintahan yang Baik dan Bersih”. Dengan visi tersebut, BPKP menggarisbawahi tugas mendasarnya untuk menciptakan kemampuan preventif. Konsekuensi pengawasan preventif (kontraksi) dijadikan sebagai model kerangka administrasi pelaksanaan tindakan preventif. Dengan asumsi setelah konsekuensi dari pengawasan preventif diperiksa, terdapat indikasi perlunya tinjauan dari atas ke bawah, maka manajemen yang menindas non-ekuitas telah dilakukan. Pengawasan keras non-ekuitas digunakan sebagai alasan untuk membangun sistem dewan pemerintah yang unggul untuk mencegah bahaya moral atau pemerasan yang diharapkan. Tugas pemberian bantuan kepada tenaga ahli

POLRI, Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kejaksaan, sebagai perintah untuk menyelesaikan penanganan tim pelaksana kegiatan guna memberikan dampak penghambatan pemerataan yang parah, sehingga juga berfungsi sebagai salah satu komponen pengawasan kerugian keuangan negara. untuk mengefektifkan pengembalian dana negara.

4.2 Visi dan Misi Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur


1. Visi

Auditor Internal Pemerintah RI Berkelas Dunia untuk Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional di Wilayah Provinsi NTT.

2. Misi

- a. Menyelenggarakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan pembangunan nasional guna mendukung tata kelola pemerintah dan korporasi yang bersih dan efektif di Provinsi NTT.
- b. Membantu penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang di Provinsi NTT.
- c. Mengembangkan kapasitas pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten di Provinsi NTT.

4.3 Struktur Organisasi Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur



Susunan Organisasi Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur, terdiri atas

a. Kepala Perwakilan

Kepala Perwakilan bertugas untuk memimpin Perwakilan BPKP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

b. Bagian Tata Usaha

Bagian Tata Usaha terdiri dari:

1. Subbagian Kepegawaian, yang bertugas untuk melaksanakan urusan kepegawaian dan pengembangan pegawai.

2. Subbagian Keuangan, bertugas dalam melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta pengelolaan urusan keuangan;
3. Subbagian Umum, bertugas untuk melakukan urusan persuratan, perlengkapan, urusan dalam rumah tangga, dan pengelolaan perpustakaan.

c. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor

Kelompok Jabatan Fungsional Auditor terdiri atas:

1. Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah (IPP), bertugas melaksanakan kegiatan pengawasan di bidang akuntabilitas penyelenggaraan keuangan dan pembangunan pusat.
2. Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah (APD), bertugas melakukan kegiatan pengawasan di bidang akuntabilitas penyelenggaraan keuangan dan pembangunan daerah.
3. Bidang Akuntan Negara (AN), bertugas melaksanakan kegiatan pengawasan di bidang keakuntannegaraan.
4. Bidang Investigasi, bertugas melaksanakan kegiatan keinvestigasian.
5. Bidang Program dan Pelaporan serta Pembinaan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (P3A), bertugas melaksanakan program dan pelaporan serta kegiatan APIP.